



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 602 / C.7-II / BR / VI / 2022

Nomor : 420 / 2479 / 2022

Pada Hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SOFYAN ANIF** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut di atas sah mewakili Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 700/KEP/1.0/D/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta masa jabatan 2021 - 2025 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 90 Rembang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33.367 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Tanggal 24 Februari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah;
- c. PARA PIHAK demi kepentingan pengembangan bersama, dilandasi oleh keinginan untuk saling membantu sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk berperan serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan daerah;
- d. PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462)
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

Paraf	Pihak 1 <i>[Signature]</i>
	Pihak 2 <i>[Signature]</i>

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memaksimalkan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia dengan prinsip saling membantu dan menghasilkan manfaat bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta kemasyarakatan daerah di Kabupaten Rembang.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan :
 - a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
 - b. pemanfaatan dan peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK; dan
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pengembangan potensi daerah.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Kesepakatan Bersama ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) PARA PIHAK sepakat akan mengadakan koordinasi untuk melaksanakan dan/atau menindaklanjuti hal-hal sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Bersama ini dalam suatu Perjanjian Kerjasama.
- (3) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk/menugaskan Pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (4) Hasil-hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan

Paraf	Pihak 1 <i>X</i>
	Pihak 2 <i>X</i>

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan daerah di Kabupaten Rembang.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat : Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57169

U.p. : Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional

Telepon : 0271-7851685

Faksimile : -

Surat Elektronik : int.office@ums.ac.id

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang

Alamat : Jl.P.Diponegoro No.90 Rembang

U.p. : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab.Rembang

Telepon : 0295-691115 / 0295-692962

Faksimili : 0295-691115 / 0295-692962

Surat Elektronik : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

Paraf	Pihak 1 <i>S</i>
	Pihak 2 <i>✓</i>

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK satu kepada yang lain, secara tertulis.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen dan/atau adendum terhadap Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (4) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1(satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**PASAL 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**REKTOR
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



SOFYAN ANIE

PIHAK KEDUA



ABDUL HAFIDZ

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2